

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ikut terjun langsung dalam pemantauan aktivitas pertambangan tersebut yang dilakukan 2 kali dalam satu tahun, dan mengawasi apakah perusahaan tambang tersebut memiliki UKL-UPL atau RKL-RPL, selain mengawasi perusahaan tambang pemerintahan DLH juga menerima setiap aduan masyarakat akibat aktivitas transportasi pertambangan tidak hanya menerima aduan melainkan membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi, pemerintahan DLH juga membantu memberikan himbauan kepada perusahaan tambang jika terjadi aktivitas yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Dengan hal tersebut DLH telah melakukan dan memastikan bahwa perusahaan tambang sudah sesuai dengan undang-undang yang diharuskan.
2. Masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya aktivitas transportasi pertambangan disekitar masyarakat karena dengan adanya transportasi pertambangan, aktivitas masyarakat menjadi terganggu selain hal tersebut tingkat kecelakaan dan polusi udara yang terjadi disekitar masyarakat menjadi meningkat, masyarakat mengharapkan pemerintah memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas transportasi pertambangan tersebut, dan masyarakat mengharapkan perusahaan tambang memberikan CSR kepada masyarakat, agar masyarakat yang

dirugi kan merasa bahwa masih diperhatikan oleh perusahaan dan pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah DLH melakukan pemantuan dengan terjun kelapangan sebanyak 4 kali dalam setaun untuk mencegah adanya aduan dari masyarakat,, jika menunggu aduan dari masyarakat baru terjun kelapangan masyarakat merasa pemerintah kurang sigap dalam mengatasi suatu permasalahan
2. Masyarakat lebih berani lagi dalam melakukan pengaduan terhadap pemerintah dikarenakan masyarakat juga memiliki hak untuk mendapat lingkungan yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emy Rosnawati, Tanzil Multazam M., 2022, “*Buku ajar hukum lingkungan*” Umsida Press, sidoarjo.
- Khusnul Ramadhani, Rezki Amalia, Sefina, DKK 2023 “*Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Dewangga Enerrgi Internasional, Bekasi.
- Tamaulina Br. Sembiring, , Ph.D Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi, 2023 “*buku ajar metodologi penelitian (teori dan Praktik)*”, Saba Jaya Publisher, Karawang.

Internet

- Han revanda putra,*” Kesaksian Warga Bentrok dengan Perusahaan Tambang Batu Bara di Paser Kaltim”, <https://www.tempo.co/arsip/kesaksian-warga-bentrok-dengan-perusahaan-tambang-batu-bara-di-paser-kaltim-59210>, diakses 11 Maret 2026.

Jurnal

- Fajar Alan Syahrier et al., 2024, “ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DAN PEMERINTAH TERHADAP DAMPAK TRANSPORTASI ANGKUTAN PERTAMBANGAN BATU BARA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU,” in *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, vol. 7, no. 2
- Icha Desti, Azizatul Ula, 2021 “Analisis Sumber Daya Alam Air”, *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 3, No. 2, hlm 18
- Nabila Najwa Arifiani, Wijayono Hadi Sukrisno, Syafran Sofyan, Dkk, 2025, “Pelanggaran Implementasi AMDAL dan dampaknya terhadap pencemaran air di pulau jawa” *Journal juridisch*, Vol 3, No. 3 hlm 208
- Kukuh Fefriyanto, Ridhah Taqwa, Rudy Kurniawan, 2025, “Konflik Kepentingan Dalam Pengangkutan Batu Bara Antara Gie dengan Masyarakat Simpang

Raja Kelurahan Handayani Mulya Kabupaten Pali”, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6 No.8, hlm 3919

Riyan Ningsih, Eka Putri Rahayu, 2025, “Dampak Kesehatan Masyarakat Dari Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Bintang Ara Barito Selatan, Kalimantan Tengah.” *Jurnal kesmas utika luwuk public health journal* Vol 16. No 1. hlm 3

Rizki Muhammad Fauzi, Soni A. Nulhaqim. 2024,” Masalah Konflik Pertambangan Di Indonesia Mining Conflict Issues In Indonesia”*Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol.6 No 1, hlm. 36.

Zulkifi Lahabu, Risno Mina, Abdul Ukas Marzuki, DKK, 2022, “ Kedudukan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perizinan Berusaha Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Yustisiabel*, Vol 6, No. 1, hlm 73

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang, Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

LAMPIRAN

Wawancara Terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Barito Timur, Kalimantan Tengah



Jalan Truk Hauling Didepan Rumah Warga Desa Jewaten